

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian yang terkait dengan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Jenis Penelitian	Metode/Analisis Data	Kesimpulan
1.	Nur Amaliah Ramadhani (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah Kantor. Bank Bni Syariah, Tbk. Cabang Makassar	Kualitatif	Analisis data kualitatif deskriptif	<p>Pada penelitian Nur Amaliah Ramadhani, masalah yang dibahas pada penelitian ini terkait kesesuaian pelaksanaan pembiayaan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan perlakuan akuntansi PSAK 107 terkait akad <i>ijarah</i> dan ketentuan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002.</p> <p>Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa sanya Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah <i>rahn</i> pada BNI Syariah cabang Makassar sudah sesuai PSAK 107 (akad <i>Ijarah</i>) dengan uraian yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah, b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah c. Penyajian dan pengungkapan pada

					Laporan Keuangan.
2.	Laili Soraya (2010)	Penerapan Penentuan Biaya <i>Ijarah</i> Dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan	Kualitatif	Analisis data kualitatif deskriptif	Pada penelitian Laili Soraya, masalah yang dibahas adalah kesesuaian pelaksanaan akad dan perhitungan biaya <i>ijarah</i> dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 serta faktor yang mempengaruhi perbedaan <i>ijarah</i> di pegadaian. Dari penelitian ini ditemukan fenomena bahwa biaya <i>ijarah</i> yang diterapkan perum pegadaian terhadap nasabah tidak sama tergantung dari besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Padahal menurut fatwa DSN No. 25 tahun 2002 gadai syariah memungut biaya <i>ijarah</i> (biaya pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i>) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan
3.	Mukhlas (2010)	Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru	Kualitatif	Analisis data kualitatif deskriptif	Pada penelitian Mukhlas yang berjudul "Implementasi akad <i>ijarah</i> pada pegadaian syariah cabang Solobaru." Masalah yang dibahas dalam penelitian ini terkait kesesuaian akad <i>ijarah</i> di pegadaian syariah cabang solobaru dengan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil penelitian ini ditemukan fenomena bahwasanya implementasi akad <i>ijarah</i> pada pegadaian syariah cabang Solobaru masih belum sesuai dengan prinsip syariah, Hal itu dikarenakan praktek yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa hal yang dipandang menyalahi norma dan bisnis Islam, diantaranya adalah mestinya Akad <i>Ijarah</i>

					adalah sewa manfaat bukan sewa modal, mestinya untuk konsumtif bisa menempuh akad <i>qordul hasan</i> (pinjaman tanpa bunga)
4	Farisa Aziza (2009)	Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta	Kualitatif	Analisis data kualitatif deskriptif	<p>.pada penelitian Farisa Aziza yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta". Masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu terkait kesesuaian pelaksanaan <i>ijarah</i> pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara yang telah ditentukan berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan prinsip <i>ijarah</i> pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara.</p> <p>Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa prinsip <i>ijarah</i> pada Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhûn</i> tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan pada jumlah taksiran.</p> <p>Kemudian sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah,</p>

					<p>Pegadaian Syari'ah mengeluarkan kebijakan diskon pada tarif jasa simpan dan juga Tarif jasa simpan yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah sesuai dengan prinsip Hukum Islam, yaitu diperbolehkan dalam Islam, dilakukan secara sukarela, membawa nilai maşlahah dan keadilan untuk masyarakat luas. Dan juga Pegadaian Syari'ah bukan hanya sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah tetapi dapat dikatakan sebagai Lembaga sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.</p>
5.	Ikhsan (2013)	<p>Perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah (<i>Ar-rahn</i>) oleh pemegang gadai (Murtahin) pada PT Bank Syariah Mandiri, TBK. Cabang Makassar.</p>	Kualitatif	<p>Analisis data kualitatif deskriptif Kantorif</p>	<p>Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada bank Syariah Mandiri Cabang Makassar sudah sesuai dengan PSAK 107 yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah. 2. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah. 3. Penyajian dan pengungkapan Laporan keuangan.
6.	Dian Gunawan (2013)	<p>Penerapan PSAK 107 Atas Transaksi <i>Ijarah</i> Pada PT. BNI Syariah</p>	Kualitatif	<p>Analisis data kualitatif deskriptif Kantorif</p>	<p>Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa KANTOR. BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK</p>

		Cabang Makassar			Nomor 107(2008) Akuntansi <i>Ijarah</i> mencatat transaksi danmenyajikannya laporan keuangan.	tentang dalam <i>ijarah</i> dalam
--	--	--------------------	--	--	---	--

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian *Ar-Rahn*

Secara etimologi, *rahn* berarti الثبوت والدوام (tetap dan lama), yakni tetap berarti الحبس و اللزوم (pengekangan dan keharusan). Sehingga air yang diam tidak mengalir dikatakan sebagai *murtahin*. Pengertian secara bahasa tentang *rahn* ini juga terdapat dalam firman Allah SWT:

كل نفس باكسبتهينة

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

(QS. Al-Muddatstr : 38)

Menurut termenologi syara’, *rahn* berarti: (Syafei, 2001:159)

حبس شي إ بحق يمكن استفاؤه منه

Artinya :

“penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.”

Adapun ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

1) Menurut ulama syafi’iyah: (Asy-Syarbani, 121)

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعدروفاؤه

Artinya :

“menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam pembayaran hutang.”

2) Menurut ulama Hanabilah: (Ibnu Qudamah, 121)

المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استفاؤه ممن هو له

Artinya :

“harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harga(nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai(*rahn*) adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagiannya) untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

2.2.2 Sifat *Rahn*

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahn*) kepada penerima (*murtahin*) tidak ditukar sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-

meminjam, titip, dan *qirad*. Semua termasuk akad *tabarru'* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qobdu*), sesuai kaidah

لا يتم التبرع إلا بالقبض

Artinya :

(Tidak sempurna *tabarru'*, kecuali setelah pemegangan). (Syafei, 2001:160)

2.2.3 Landasan *Rahn*

Rahn disyaratkan berdasarkan Quran, Sunnah, dan Qiyas: (Syafei, 2001:160)

1) *Al-Quran*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ

Artinya:

“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”(QS.Al-Baqarah-283)

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (kolateral) dalam dunia pergadaian.

2) *As-Sunah*

عن عائشة رضي الله عنه . ان رسول الله صلى الله عليه و سلم . اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. (رواه البخار و مسلم)

Artinya:

“Dari Siti Aisyah R.A.bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.” (HR. Bukhori dan Muslim)

2.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional

Selain Al-Qur'an dan Hadits gadai syariah juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (*Ar-Rahn*) yang menetapkan hukum bahwa Gadai Syariah dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa. Adapun ketentuan mengenai akad *rahn* tersebut yakni:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN No.26/DSNMUI/ III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- 2) *Rahn* emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *Ar-Rahn*.
- 3) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

2.2.5 Hukum *Rahn*

Para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Ayat diatas adalah *irsyad* (anjuran baik) saja kepada orang beriman sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan: (Syafei, 2001:161)

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ ﴾

Artinya:

“akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya)”

(al- Baqarah :283)

2.2.6 Unsur dan Rukun *Rahn*

Dalam bukunya Akhmad Sarwat tentang *Fiqih Muamalah* (Sarwat, 2009:32) menjelaskan bahwa dalam praktek *rahn*, terdapat beberapa unsur:

- 1) *Ar-Rahin* yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang.
- 2) *Al-Murtahin* yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya.
- 3) *Al-Marhun/Ar-Rahn* yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.
- 4) *Al-Marhun bihi* yaitu digadaikan.
- 5) *Al-'Aqdu* yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi *rahn*.

Sedangkan yang termasuk rukun *rahn* adalah hal-hal berikut :

- 1) Adanya *Lafaz* yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. *Lafaz* dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
- 2) Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan *balig* sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
- 3) Adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si

pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengasaan penerima gadai.

- 4) Adanya utang/ hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Adapun Syarat-syarat dalam gadai adalah sebagai berikut :

- 1) *Sighat*, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- 2) Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
- 3) Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang member piutang, barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.
- 4) *Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.

Mengenai barang (*marhun*) apa saja yang boleh digadaikan, dijelaskan dalam *Kifayatul Akhyar* bahwa semua barang yang boleh dijual – belikan menurut syariah, boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang. Dalam keadaan normal hak dari *rahin* setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedang kewajiban *rahin* adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang

yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari *murtahin* adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya., sedang kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama.

Setelah jatuh tempo, *rahin* berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya *murtahin* berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedang kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan hutang *rahin* secara utuh tanpa cacat.

Diatas hak dan kewajiban tersebut, kewajiban *murtahin* adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang *amanah*, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari *rahin*. Sebaliknya *rahin* berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan *murtahin*, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh. Dasar hukum siapa yang menanggung biaya pemeliharaan dapat dirujuk dari pendapat yang didasarkan kepada Hadist Nabi riwayat Al – Syafi’I, Al – Ataram, dan Al – Darulquthni dari Muswiyah bin Abdullah Bin Ja’far :

لا يغلق الرهن من صاحبه الذّ رهنه, له غنمه و عليه غرمه

Artinya:

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

Dalam keadaan tidak normal dimana barang yang dijadikan jaminan hilang, rusak, sakit atau mati yang berada diluar kekuasaan *murtahin*, tidak menghapuskan kewajiban *rahin* melunasi hutangnya. Namun dalam praktek pihak *murtahim* telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil.

Pada waktu jatuh tempo apabila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan *murtahin* menjual barang gadaianya, *makahakim*/pengadilan dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya. Hasil penjualan apabila cukup dapat dipakai untuk menutup hutangnya, apabila lebih dikembalikan kepada pemilik barang tetapi apabila kurang pemilik barang tetap harus menutup kekurangannya.

Dalam hal orang yang menggadaikan meninggal dan masih menanggung hutang, maka penerima gadai boleh menjual barang gadai tersebut dengan harga umum. Hasil penjualan apabila cukup dapat dipakai untuk menutup hutangnya, apabila lebih dikembalikan kepada ahli waris tetapi apabila kurang ahli waris tetap harus menutup kekurangannya atau

barang gadai dikembalikan kepada ahli waris setelah melunasi hutang almarhum pemilik barang.

Dari ketentuan-ketentuan yang tersedia dapat disimpulkan bahwa barang gadai sesuai syariah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang piutang antara individu atau perorangan. Konsep hutang piutang sesuai dengan syariat menurut Muhammad Akram Khan adalah merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang lebih tepat adalah *al-qardhul hassan*. Hutang piutang dalam bentuk *al-qardhul hassan* dengan dukungan gadai (*rahn*), dapat dipergunakan untuk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam mempunyai dua pilihan, yaitu : dapat memilih *qardhul hassan* atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (*rabb al-mal*) sebagai mitra usaha dalam perjanjian *mudharabah*. (Sarwat, 2009:34)

2.2.7 Pengertian *Ijarah*

Secara bahasa, *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah* adalah transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda, sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Sarwat, 2009:38)

Adapun beberapa definisi *ijarah* menurut para ulamamazhab, yaitu :

1) Ulama Hanafiyah: (Al-Kasani, 174)

عقد على المنافع بعوض

Artinya :

“*akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.*”

2) Ulama Asy-Syafi’iyah: (Asy-Syarbini, 332)

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم

Artinya :

“*akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.*”

3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah: (Qudamah, 398)

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

Artinya :

“*menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waaktu tertentu dengan pengganti.*”

Maka dari sini dapat disimpulkan *ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma’jur* (obyek sewa) dan *musta’jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang

disewakannya dengan “opsi perpindahan hak milik” obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

2.2.8 Landasan Hukum *Ijarah*

Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibnu Aliah, Hasan Al Basri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibnu Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). (Ibnu Rusyd, 218)

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan *ijma'*.

1) *Al-Quran*

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ^٥

بِالْعُرُوفِ^٦ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.. (QS. Al-Baqarah : 233)

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf : 32)

2) As-Sunnah

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى

الذي حجه أجره - رواه البخاري

Artinya:

“Dari Ibn Abbas ra berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan hijamah (berbekam) dan memberikan orang yang melakukannya upah atas kerjanya.” (HR. Bukhari)

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه — رواه ابن ماجه

Artinya:

“Dari Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikan pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah)

3) *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. (Syafei, 2001:124)

2.2.9 Rukun dan Syarat *Ijarah*

Jumhur ulama menetapkan bahwa sebuah akad *ijarah* itu setidaknya harus mengandung empat unsur yang menjadi rukun. Dimana bila salah satu rukun itu kurang atau tidak terpenuhi, maka akad itu menjadi cacat atau tidak sah. Adapun Rukun dalam akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Musta'jir* / penyewa
- 2) *Mu'ajjir* / pemilik barang
- 3) *Ma'jur* / barang atau obyek sewaan

4) *Ajran atau Ujrah* / Harga sewa atau manfaat sewa.

5) *Ijab Qabul*

Adapun Syarat-syarat *ijarah* adalah:

- 1) Pihak yang terlibat harus saling ridha
- 2) *Ma'jur* (barang/obyek sewa) ada manfaatnya :
 - a. Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal
 - b. Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan
 - c. Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa
 - d. *Ma'jur* wajib dibeli *Musta'jir*. (Wiroso, 2011:456)

2.2.10 Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Ijarah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama: Rukun dan syarat *ijarah*:

- 1) Pernyataan *ijab* dan *qabul*.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak); terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik asset, LKS) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna asset nasabah).
- 3) Objek kontrak; pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset.

- 4) Manfaat dari penggunaan asset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri.
- 5) *Sighat ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua: Ketentuan Obyek *Ijarah*

- 1.) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2.) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3.) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- 4.) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5.) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6.) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7.) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.

- 8.) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9.) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*:

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
 - a. Menyediakan aset yang disewakan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
 - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Sedangkan Fatwa yang berkaitan dengan *al-Ijarah Muntahiyah al-Bittamlik* sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no 27/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

- 1) Akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Ijarah* (Fatwa DSN nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik*.
- 2) Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani.
- 3) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad

Kedua : Ketentuan tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

- 1) Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
- 2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'ad* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Adapun simulasi perhitungan gadai syariah berdasarkan akad *ujroh* adalah sebagai berikut:

Biaya yang diperhitungkan dalam membayar upah meliputi sewa pemakaian tempat, pemeliharaan *marhun* dan asuransi *marhun*. Maka perhitungan yang di lakukan adalah:

$$Ijarah = \frac{\text{Taksiran barang}}{10.000} \times \text{Tarif (Rp.)} \times \frac{\text{Jangka waktu}}{\text{Hari}}$$

Tabel 2.2
Perhitungan Tarif *Ijarah*

No	Jenis <i>Marhun</i>	Perhitungan Tarif
1	Emas, Berlian	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 85 x Jangka waktu / 10
2	Elektronik	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 90 x Jangka waktu / 10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 95 x Jangka waktu / 10

Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/*marhun* dan Tarif *ijarah* dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

Simulasi Perhitungan *Ijarah* :

Nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10.000.000; *Marhun Bih* maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp. 9.000.000 (90% x taksiran).

Maka, besarnya *ijarah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah

$$Ijarah = \frac{10.000.000}{10} \times 85 = \text{Rp } 85.000$$

Jika nasabah menggunakan *Marhun Bih* selama 25 hari, berhubung *ijarah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *ijarah* adalah Rp. 255.000 dari Rp. 85.000 x 3 dibayarkan pada saat nasabah melunas atau memperpanjang *Marhun Bih*. Selain hal tersebut di

atas berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa produk lain dari Gadai Syariah Perum Pegadaian adalah Jasa Titipan. Sering kali dalam kondisi tertentu kita terpaksa meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang relatif cukup lama, seperti Hari Raya Idul Fitri, liburan, pulang kampung, ibadah haji dan lainnya. Dalam kondisi ini setiap orang senantiasa menginginkan harta bendanya dalam keadaan aman. Perum Pegadaian melalui Kantor Gadai Syariahnya memberikan solusi dengan jasa penitipan sebagai salah satu produk dari gadai syariah. Jasa penitipan adalah suatu bentuk layanan penyimpanan barang sementara di Cabang Pegadaian, yang menerima penitipan barang bergerak dan surat-surat berharga atau surat penting lainnya, dengan proses cepat dan biaya terjangkau. (<http://lindaakutansi.blogspot.sg/2011/09/pegadaian.html>)

diakses pada 23 juni 2014

2.2.11 Tinjauan Bermuamalat

Dalam bukunya Abdurrahman Asmuni terkait *Qaidah-qaidah Fiqih* (Asmuni, 1976:41) menjelaskan bahwasanya para ahli ekonomi Islam dan *Fuqaha* mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria, yaitu :

- 1) Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syari'at.

- 2) Membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Suatu hal yang perlu diperhatikan meskipun bidang muamalat menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai ibadah tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup di dunia akan membawa akibat sampai akhirat. Nilai-nilai agama dalam muamalat tercermin dalam adanya hukum halal dan haram. Hal ini sebenarnya adalah untuk menghindari agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam bermuamalat. Maka dari itu kegiatan ekonomi (muamalat) Islam yang termasuk didalamnya gadai harus didasarkan pada empat prinsip muamalat, yaitu :

- 1) Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ân dan al-Hadits.

الأصل في الأشياء الإباحة

- 2) Muamalat yang dilakukan atas dasar *suka rela*, tanpa mengandung unsur paksaan.

يأبىها الذين آمنوا آتوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

- 3) Muamalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindarkan madharat* dalam hidup masyarakat.

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

- 4) Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

إن الله يأمر بالعدل والإحسان

Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa dalam bermuamalah harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup bermasyarakat.

2.2.12 Konsep Potongan

Pengertian *Discount Price* menurut Mahmud Machfoedz dalam bukunya Pengantar Ekonomi Modern (2005:141) adalah Potongan harga yang menarik, sehingga harga sesungguhnya lebih rendah dari harga umum. *Discount* yang diberikan harus mempunyai arti yang penting bagi konsumen, kalau tidak, tidak ada artinya..

Perusahaan umumnya akan menyesuaikan daftar harga mereka dan memberikan diskon atau potongan untuk setiap pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian diluar musim. Perusahaan harus melakukan hal itu secara hati-hati atau mereka akan menemukan bahwa laba mereka jauh lebih kecil dibanding yang direncanakan. Adapun macam-macam diskon sebagai berikut :

1) Diskon Tunai

Diskon tunai adalah pengurangan harga untuk pembeli yang segera membayar tagihannya.

2) Diskon Kuantitas

Diskon Kuantitas adalah pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar. Diskon kuantitas harus ditawarkan sama untuk semua pelanggan dan tidak boleh melebihi penghematan biaya yang diperoleh penjual karena menjual dalam jumlah besar.

3) Diskon Fungsional

Juga disebut dengan diskon perdagangan, ditawarkan oleh produsen kepada para anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan atau melakukan pencetakan. Produsen boleh memberikan diskon fungsional yang berbeda bagi saluran perdagangan yang berbeda tetapi harus memberikan diskon fungsional yang sama dalam tiap saluran.

4) Diskon Musiman

Diskon Musiman adalah pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau jasa diluar musimnya. Produsen akan menawarkan diskon musiman untuk pengecer pada musim semi dan musim panas untuk mendorong dilakukannya pemesanan lebih awal. Hotel, Motel, dan perusahaan penerbangan juga menawarkan diskon musiman pada periode-periode penjualan yang lambat.

(<http://nanangbudianas.blogspot.sg/2013/02/pengertian-discount-price.html>) diakses pada tanggal 23 juni 2014

2.2.13 Mekanisme Pegadaian Syariah

Sistem implementasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional yaitu pegadaian syariah menyalurkan uang pinjaman dengan barang jaminan barang bergerak. Prosedurnya juga sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan buku identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebihnya 15 menit). Sedangkan untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang singkat.

Adapun mekanisme operasional pegadaian syariah gambarannya sebagai berikut : melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh penggadaian dan pegadaian syariah dibenarkan untuk mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Maka, penggadaian syariah akan memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Sehingga, disini dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

Adapun landasan hukum operasional Pegadaian adalah diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yaitu :

- 1) Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan insutri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

Disamping berdasarkan ketentuan di atas penerapan prinsip Syariah juga.mendasarkan pada :

- 1) Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 9 /DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor Nomor : 29/DSN-MUI/IV/2002. Tentang *Rahn*.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.

- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang *Murobahah*. (Anshori, 2006:180)

2.2.14 Tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban. Selain itu mengharuskan untuk berlaku adil dan mengatakan sesuatu dengan benar serta memenuhi hak orang lain. Oleh karena itu, tujuan akuntansi keuangan syariah adalah:

- 1) Menentukan hak dan kewajiban semua pihak, termasuk hak dan kewajiban yang dihasilkan dari proses transaksi yang tidak lengkap dan kejadian lain, disesuaikan dengan prinsip syariah Islam dan konsepnya tentang kewajaran, kedermawanan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
- 2) Memberikan kontribusi untuk menjaga aset-aset perbankan syariah. Hak-haknya, dan hak-hak pihak lain dengan cara yang wajar.
- 3) Memberikan kontribusi dan peningkatan kerja manajerial dan kemampuan produktif perbankan syariah serta mendorong kepatuhan terhadap tujuan dan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan, dan di atas semuanya adalah kepatuhan terhadap ketentuan syariah Islam dalam semua transaksi dan kegiatannya.

- 4) Menyediakan, melalui laporan keuangan, informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan, dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berdasar berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan perbankan syariah.

(<http://adnilvol.blogspot.sg/2009/04/konsep-dasar-akuntansi-keuangan-syariah.html>) diakses pada 23 juni 2014

2.2.15 Akun dalam Akuntansi *Ijarah*

Adapun beberapa Akun-akun yang dipergunakan untuk mencatat transaksi *ijarah*, baik yang berhubungan dengan pembuatan Laporan Posisi Keuangan (neraca) dan Laporan Laba Rugi pada Akuntansi Pemilik Obyek *ijarah*. Adalah sebagai berikut:

a. Akun Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Beberapa akun yang dipergunakan dalam pencatatan transaksi *ijarah* yang diperlukan dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca) antara lain:

1) Aset *ijarah*

Akun ini dipergunakan untuk mencatat obyek *ijarah*, baik atas aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Akun ini didebet pada saat dilakukan transaksi *ijarah* sebesar harga perolehan obyek *ijarah* dan dikredit pada saat dilakukan penyusutan atas aset berwujud atau amortisasi atas aset tidak berwujud.

2) Akumulasi penyusutan aset *ijarah*

Akun ini dipergunakan untuk mencatat penyusutan Obyek *ijarah* Aset berwujud dengan mempergunakan metode penyusutan sesuai ketentuan PSAK yang terkait. Akun ini dikredit pada saat dibentuk penyusutan Obyek *ijarah* sebesar beban penyusutan yang dilakukan dan didebet pada saat aset tersebut dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain. Akun ini disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari Aset *ijarah*.

3) Sewa multijasa tanggungan/sewa lanjut tanggungan

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya perolehan obyek *ijarah* aset tidak berwujud (misalnya untuk produk multijasa yang mempergunakan akad *ijarah*). Akun ini didebet pada saat dilakukan pembayaran biaya perolehan obyek *ijarah* aset tidak berwujud sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan dan dikredit pada saat dilakukan amortisasi obyek *ijarah* aset tidak berwujud sebesar beban amortisasi yang dilakukan.

4) Cadangan biaya pemeliharaan/perbaikan

Akun ini dipergunakan dalam hal pembentukan cadangan biaya pemeliharaan obyek *ijarah*. Akun ini dikredit saat pembentukan cadangan sebesar cadangan yang dibentuk dan didebet pada saat timbul biaya pemeliharaan sebesar pengeluaran beban pemeliharaan yang dibayar.

b. Akun Laporan Laba Rugi

Beberapa akun yang dipergunakan dalam pencatatan transaksi *ijarah* untuk kepentingan pembuatan Laporan Posisi Keuangan antara lain:

1) Biaya penyusutan aset *ijarah*

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya penyusutan yang dilakukan atas obyek *ijarah* atas aset berwujud, baik *ijarah* maupun IMBT. Akun ini disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari Akun Pendapatan *ijarah* (tidak diperkenankan disajikan sebagai beban operasional). Akun ini didebet pada saat pembentukan penyusutan obyek *ijarah* aset berwujud sebesar beban penyusutan yang dibentuk sesuai metode penyusutan yang diperkenankan. Akun ini dikredit pada saat akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan *ijarah* dipindahkan kependapatan operasi utama.

2) Biaya pemeliharaan aset *ijarah*

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan obyek *ijarah* yang menjadi tanggung jawab pemilik obyek *ijarah* (*lessor*) atas aset berwujud. Akun ini disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari Akun Pendapatan *ijarah* (tidak diperkenankan disajikan sebagai beban operasional). Akun ini didebet pada saat dilakukan pemeliharaan obyek *ijarah* sebesar beban yang dikeluarkan dan dikredit pada saat akhir tahun bersama sama dengan pendapatan *ijarah* dipindahkan ke pendapatan operasi utama.

3) Biaya amortisasi aset *ijarah*

Akun ini dipergunakan untuk mencatat beban amortisasi yang telah dilakukan atas obyek *ijarah* aset tidak berwujud. Akun ini disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari Akun Pendapatan *ijarah* (tidak diperkenankan disajikan sebagai beban operasional). Akun ini didebet pada saat dilakukan pembentukan amortisasi sebesar beban amortisasi sesuai metode penyusutan yang diperkenankan dan dikredit pada saat akhir tahun bersama sama dengan pendapatan *ijarah* dipindahkan ke pendapatan operasi utama.

4) Keuntungan Pelepasan Aset *Ijarah*

Akun ini dipergunakan untuk mencatat keuntungan pelepasan Aset *ijarah*, baik Aset *ijarah* maupun IMBT atas aset berwujud dimana nilai tercatat lebih rendah dari nilai jualnya. Akun ini disajikan sebagai penambahan pendapatan *Ijarah* (tidak disajikan sebagai pendapatan operasional). Akun ini di kredit pada saat pelepasan Aset *ijarah* sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai jual asset *ijarah*. Akun ini akan didebet bersama sama dengan pendapatan *ijarah* sebagai pendapatan operasi utama.

5) Kerugian pelepasan aset *ijarah*

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian pelepasan Aset *ijarah*, baik Aset *ijarah* maupun IMBT atas aset berwujud dimana nilai tercatat lebih tinggi dari nilai jualnya. Akun ini disajikan sebagai

pengurang pendapatan *ijarah* (tidak disajikan sebagai beban operasional). Akun ini di debet pada saat pelepasan Aset *ijarah* sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai jual aset *ijarah*. Akun ini akan dikredit bersama sama dengan pendapatan *ijarah* sebagai pendapatan operasi utama.

6) Pendapatan sewa

Akun ini dipergunakan untuk mencatat harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa (*lessee*). Akun ini dikredit pada saat diterima harga sewa sebesar harga sewa yang disepakati dan didebet pada akhir tahun dipindahkan atau diperhitungkan sebagai Pendapatan Usaha Utama. (Wiroso, 2011:460)

2.2.16 Karakteristik

Dalam PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* dijelaskan beberapa karakteristik dari *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik* sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.
- 2) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan akad

ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:

- a. Hibah;
 - b. Penjualan sebelum akhir masa akad;
 - c. Penjualan pada akhir masa akad;
 - d. Penjualan secara bertahap.
- 3) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian.
- 4) Spesifikasi obyek *ijarah*, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. (Wirosa, 2011:457)

2.2.17 PSAK 107

Dalam penentuan biaya dan pendapatan sewa di gadai syariah biasanya pihak pegadaian melakukan berdasarkan akad *ijarah*. Adapun ketentuan pencatatan atas pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan penyajiannya pihak pegadaian melakukannya berdasarkan PSAK 107 yang biasanya diterapkan untuk entitas yang melakukan akad *ijarah*. Adapun isi dalam PSAK 107 terkait pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapannya dan penyajiannya untuk entitas yang melakukan akad *ijarah* adalah sebagai berikut :

a. Pengakuan dan pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107 antara lain sebagai berikut :

- 1) Pinjaman / kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- 2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa.
- 3) Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi.

b. Penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan penjelasan dalam PSAK 107 terkait penyajian dan pengungkapan atas sewa (*ijarah*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait dalam pembiayaan *ijarah*. Seperti beban perbaikan, pemeliharaan dan sebagainya.
- 2) Pengungkapan, *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- 3) Penjelasan umum isi akad yang tidak terbatas pada :
 - a. Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan.
 - b. Pembatasan-pembatasan.

c. Agunan yang digunakan.

d. Keberadaan transaksi jual dan beli (jika ada dalam transaksi)

Adapun pencatatan akuntansinya adalah sebagai berikut:

a. Bagi pihak yang menerima gadai (*Murtahin*)

Pada saat menerima Gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang.

1. Pada saat menyerahkan uang pinjaman

Jurnal:

Dr. Piutang xxx

Kr. Kas xxx

2. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

Dr. Kas xxx

Kr. Pendapatan xxx

3. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

Dr. Beban xxx

Kr. Kas xxx

4. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang

Jurnal:

Dr. Kas	xxx
Kr. Piutang	xxx

5. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan

Jurnal:

Dr. Kas	xxx
Kr. Piutang	xxx

Jika kurang maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

- b. Bagi pihak yang menggadaikan (*Ar-Rahin*)

Pada saat menyerahkan asset tidak dijurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan asset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan.

1. Pada saat menerima uang pinjaman

Jurnal:

Dr. Kas	xxx
Kr. Utang	xxx

2. Bayar uang untuk pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

Dr. Beban	xxx	
Kr. Kas		xxx

3. Ketika dilakukan pelunasan atas utang

Jurnal:

Dr. Utang	xxx	
Kr. Kas		xxx

4. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual pada saat penjualan barang gadai

Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Dr. Kerugian (Apabila Rugi)		xxx
Kr. Keuntungan (Apabila Untung)		xxx
Kr. Aset		xxx

5. Pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang menggadai

Jurnal:

Dr. Utang	xxx	
Kr. Kas		xxx

Jika masih ada kekurangan pembayaran hutang setelah penjualan barang gadai tersebut, maka berarti pihak yang menggadaikan masih memiliki saldo utang kepada pihak yang menerima gadai.

1.2.18 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menyusun Kerangka Dasar dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu. Untuk itu, DSAS kemudian menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101–111 yang menggantikan PSAK 59 (2002) tentang *Akuntansi Perbankan Syariah*, sehubungan dengan perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi syariah.

Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini, maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyajian laporan keuangan entitas syariah ini diperjelas lagi dengan dikeluarkannya PSAK 101 (Revisi 2011) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang secara terperinci menguraikan konsep maupun bentuk laporan keuangan yang seharusnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang aktivitas operasinya mengembangkan produk syariah.

1. Pengakuan

Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan (KDPPLKS, 2007: 35-36).

Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau:

- 1) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah dan
- 2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (KDPPLKS, 2007: 36)

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu (KDPPLKS, 2007: 41).

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukaran dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.
- 2) Biaya kini (*current cost*). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.
- 3) Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai

penyelesaian yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.(KDPPLKS, 2007: 41-42).

3. Penyajian laporan keuangan syariah

Ketentuan penyajian laporan keuangan syariah diatur terpisah dari KDPPLKS, yakni dalam PSAK 101 (Revisi 2011). Entitas syariah menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai SAK. Menurut pernyataan ini, laporan keuangan yang lengkap penyajiannya terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
- 3) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- 4) Laporan arus kas selama periode;
- 5) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode;
- 6) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode;
- 7) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
- 8) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos

laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

Berikut ini contoh-contoh dari laporan keuangan yang sesuai dengan aturan PSAK 101(revisi 2011)

1. Laporan posisi keuangan (Neraca)

KANTOR. Syariah "X"		
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)		
Per 31 Desember 20XX		
ASET		
Kas		xxx
Penempatan pada Bank Indonesia		xxx
Giro pada Bank Lain		xxx
Penempatan pada Bank Lain		xxx
Investasi pada Surat Berharga		xxx
Piutang:		
<i>Murabahah</i>	xxx	
<i>Salam</i>	xxx	
<i>Istishna'</i>	xxx	
<i>Ijarah</i>	<u>xxx</u>	
Jumlah Piutang		xxx
Pembiayaan:		
<i>Mudharabah</i> xxx		
<i>Musyarakah</i> <u>xxx</u>		
Jumlah Pembiayaan xxx		
Persediaan xxx		
Tagihan dan Liabilitas Akse Kantorasi xxx		
Aset <i>Ijarah</i> xxx		
Aset <i>Istishna'</i> dalam Penyelesaian		xxx
Investasi pada Entitas Lain		xxx
Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan	xxx	
Aset Lainnya		<u>xxx</u>
Jumlah Aset		<u>Xxx</u>
LIABILITAS		
Liabilitas Segera		xxx
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan		xxx
<i>Lanjut ke halaman berikutnya.....</i>		

Lanjutan dari halaman sebelumnya...

Simpanan		XXX	
Simpanan dari Bank Lain		XXX	
Utang:			
<i>Salam</i>		XXX	
<i>Istishna'</i>		<u>XXX</u>	
Jumlah Utang			XXX
Liabilitas kepada Bank Lain			XXX
Pembiayaan yang Diterima			XXX
Utang Pajak			XXX
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi		XXX	
Pinjaman yang Diterima			XXX
Liabilitas Lainnya			XXX
Pinjaman Subordinasi		<u>XXX</u>	
<i>Jumlah Kewajiban</i>			XXX
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Dana <i>Syirkah</i> Temporer dari Bukan Bank:			
Tabungan <i>Mudharabah</i>		XXX	
Deposito <i>Mudharabah</i>		XXX	
Dana <i>Syirkah</i> Temporer dari Bank:			
Tabungan <i>Mudharabah</i>		XXX	
Deposito <i>Mudharabah</i>		XXX	
<i>Musyarakah</i>			<u>XXX</u>
<i>Jumlah Dana Syirkah Temporer</i>			XXX
EKUITAS			
Modal Disetor		XXX	
Tambahan (Pengurangan) Modal Disetor			XXX
Saldo Laba (Rugi)			<u>XXX</u>
<i>Jumlah Ekuitas</i>			<u>XXX</u>
<i>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</i>			<u>XXX</u>

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi 101 (Revisi 2011) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan

2. Laporan laba rugi komprehensif.

KANTOR. Syariah "X"			
Laporan Laba Rugi			
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X5			
Pendapatan dari Jual-Beli:			
Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	xxx		
Pendapatan Netto <i>Salam</i> Paralel	xxx		
Pendapatan Netto <i>Istishna'</i> Paralel		xxx	
Pendapatan dari Sewa:			
Pendapatan Netto <i>Ijarah</i>		xxx	
Pendapatan dari Bagi Hasil:			
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx	
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>		xxx	
Pendapatan Usaha Utama Lainnya		<u>xxx</u>	
<i>Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</i>		xxx	
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil <i>Hak Bagi Hasil Milik Bank</i>		<u>(xxx)</u>	xxx
PENDAPATAN USAHA LAINNYA			
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan		xxx	
Pendapatan Imbalan Investasi Terikat	xxx		
<i>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</i>		xxx	
BEBAN USAHA			
Beban Kepegawaian	(xxx)		
Beban Administrasi		(xxx)	
Beban Penyusutan dan Amortisasi		(xxx)	
Beban Usaha Lain		<u>(xxx)</u>	
<i>Jumlah Beban Usaha</i>		<u>(xxx)</u>	
Laba (Rugi) Usaha		xxx	
PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA			
Pendapatan Nonusaha		xxx	
Beban Nonusaha			<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha</i>		xxx	
Laba (Rugi) sebelum Pajak			xxx
Beban Pajak			<u>(xxx)</u>
Laba (Rugi) Netto Periode Berjalan		xxx	
Laba Netto yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk		xxx	
Kepentingan Nonpengendali		xxx	

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi 101 (Revisi 2011) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan

KANTOR. Syariah “X” Laporan Laba Rugi Komprehensif Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X5		
Laba Neto		xxx
Pendapatan Komprehensif Lain		
Surplus Revaluasi Aset Tetap	xxx	
Keuntungan Aktuarial	xxx	
Keuntungan Penjabaran Laporan Keuangan		<u>xxx</u>
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain		<u>xxx</u>
Laba Komprehensif		<u>xxx</u>
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik entitas induk		xxx
Kepentingan nonpengendali		xxx

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi 101 (Revisi 2011) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan

3. Laporan perubahan dana investasi terikat.

KANTOR. Syariah “X” Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Periode yang Berakhir 31 Desember 20X5		
Saldo Awal		xxx
<i>Jumlah Kelompok Investasi Awal Periode</i>	xxx	
<i>Nilai per Kelompok Investasi</i>	xxx	
Penerimaan Dana		xxx
Penarikan dana	<u>(xxx)</u>	
Keuntungan (Kerugian) Investasi		xxx
Biaya Administrasi		<u>(xxx)</u>
Imbalan Bank sebagai Agen Investasi	<u>(xxx)</u>	
Saldo Investasi pada Akhir Periode		<u>xxx</u>
<i>Jumlah Unit Penyertaan Investasi pada Akhir Periode</i>	xxx	
<i>Nilai Unit Penyertaan Investasi pada Akhir Periode</i>	xxx	

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi 101 (Revisi 2011) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan

4. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

KANTOR. Syariah “X”	
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X5	
Pendapatan Usaha Utama (Akrual)	xxx
Pengurang:	
Pendapatan Periode Berjalan yang Kas atau Setara Kasnya Belum Diterima:	
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	(xxx)
Pendapatan <i>Istishna'</i>	(xxx)
Hak Bagi Hasil:	
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	(xxx)
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	(xxx)
Pendapatan Sewa	(xxx)
Jumlah Pengurang	(xxx)
Penambah:	
Pendapatan Periode Sebelumnya yang Kasnya Diterima pada Periode Berjalan:	
Penerimaan Pelunasan Piutang:	
Margin <i>Murabahah</i>	xxx
<i>Istishna'</i>	xxx
Pendapatan Sewa	xxx
Penerimaan Piutang Bagi Hasil:	
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	xxx
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxx
Jumlah Penambah	xxx
Pendapatan yang Tersedia untuk Bagi Hasil	<u>xxx</u>
Bagi Hasil yang Menjadi Hak Bank Syariah	xxx
Bagi Hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana	xxx
Dirinci atas:	
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil yang Sudah Didistribusikan	xxx
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil yang Belum Didistribusikan	xxx

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi 101 (Revisi 2011) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan

5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

KANTOR. Syariah "X"	
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X5	
SUMBER DANA ZAKAT	
Zakat dari Dalam Bank Syariah	xxx
Zakat dari Pihak Luar Bank Syariah	<u>xxx</u>
Jumlah Sumber Dana Zakat	xxx
PENGUNAAN DANA ZAKAT	
Fakir	(xxx)
Miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Orang yang Terlilit Hutang (<i>Gharim</i>)	(xxx)
<i>Riqab</i> (xxx)	
<i>Fisabilillah</i> (xxx)	
Orang yang Dalam Perjalanan (<i>Ibnu Sabil</i>)	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Zakat	(xxx)
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	xxx
Saldo Awal Dana Zakat	<u>xxx</u>
Saldo Akhir Dana Zakat	<u>xxx</u>

6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

KANTOR. Syariah “X”		
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan		
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X5		
SUMBER DANA KEBAJIKAN		
Infaq Zakat dari Dalam Bank Syariah	xxx	
Sedekah		xxx
Hasil Pengelolaan Wakaf		xxx
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif		xxx
Denda		xxx
Pendapatan Nonhalal		<u>xxx</u>
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		xxx
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN		
Dana Kebajikan Produktif		(xxx)
Sumbangan		(xxx)
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	(xxx)	
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		(xxx)
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan		xxx
Saldo Awal Dana Kebajikan		<u>xxx</u>
Saldo Akhir Dana Kebajikan		<u>xxx</u>

2.2.18 Teori Asimetris Informasi

Informasi asimetris adalah penyebaran informasi yang tidak merata dalam pasar (Diantimala dan Hartono, 2001). Sedangkan menurut Scott (2003), informasi asimetris merupakan salah satu kondisi dalam transaksi bisnis dimana salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi dibandingkan dengan pihak lain. Dengan kata lain, dalam informasi asimetris terdapat ke tidak seimbangan penerimaan informasi karena satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak.

1. Terjadinya informasi asimetris

Komalasari dan Baridwan (2001) menyatakan bahwa informasi asimetris muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Informasi asimetris ini muncul ketika salah satu pihak memiliki informasi lebih tentang perusahaan atau hal lainnya dari pada pihak lain. Para pelaku pasar yang telah memiliki informasi disebut *informed traders* dan para pelaku pasar yang tidak memiliki informasi non-publik disebut *liquidity traders* (Copeland dan Gallai, 1983 dalam Diantimala dan Hartono, 2001). Sedangkan Khomsiyah dan Susanti (2003) menyatakan bahwa informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal.

2. Bentuk informasi asimetris

Menurut Scott (2003: 8-9), terdapat dua bentuk informasi asimetris, yakni:

- 1) *Adverse Selection*: merupakan bentuk informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai keunggulan informasi dalam transaksi bisnis dibandingkan pihak lain, tetapi tidak bersedia mengungkapkannya.
- 2) *Moral Hazard*: merupakan bentuk informasi asimetris, dimana salah satu pihak dapat mengamati tindakan mereka dalam

pemenuhan suatu transaksi potensial, sedangkan pihak lainnya tidak dapat melakukan hal serupa.

Adverse selection memiliki kesamaan dengan *moral hazard* dalam hal adanya unsur kesengajaan, namun berbeda dalam hal perencanaan. Dalam *adverse selection*, pada awalnya terdapat indikasi untuk memberikan informasi tetapi karena pihak lain tidak tahu atau dianggap tidak tahu maka informasi tidak jadi diberikan. Sedangkan pada *moral hazard*, sejak awal sudah terdapat indikasi untuk tidak memberikan informasi tersebut pada pihak lain. Menurut Subekti dan SupraKantori (2002), *adverse selection* lebih terkait pada tidak adanya pengungkapan (*disclosure*) yang harus dipublikasikan oleh pihak manajemen perusahaan. Sedangkan *moral hazard* terletak pada masalah motivasi dan usaha manajemen untuk bertindak yang lebih mengutamakan kepentingannya sendiri.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Teori

